

**PEMBATALAN SURAT KTUN BERUPA SHM (ANALISA PUTUSAN
PERKARA NO : 12/G/2021/PTUN.BJM)**

ATMA WIJAYA

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 74201, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 18810046

Email : atmawijaya353@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Putusan Pengadilan,Pembatalan, sertipikat,Hak Milik (SHM)

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kepemilikan hak atas tanah sering terjadi kasus terkait sengketa kepemilikan tanah, contohnya PTUN Banjarmasin atas pembatalan KTUN berupa SHM dengan putusan perkara No : 12/G/2021/PTUN.BJM. dari kasus tersebut dianalisa menjadi dua rumusan masalah yang pertama apa yang menjadi dasar pembatalan KTUN? dan yang kedua bagaimana putusan majelis hakim yang mendasari putusan pembatalan atas KTUN? dari rumusan masalah diambil dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus sehingga menghasilkan jawaban pembatalan Surat KTUN berupa SHM dengan putusan perkara No : 12/G/2021/PTUN.BJM yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan yang kedua adanya kekaburan hukum sehingga terjadi kesalahan procedural dan kesalahan substansi. Kedepannya dapat dijadikan pelajaran untuk BPN dan masyarakat agar lebih hati-hati dan teliti dalam membeli tanah yang belum bersertipikat, dan bagi PTUN Banjarmasin harus tetap bersikap independen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UU 4/ 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

ABSTRACT

Say Key : Court Decision, Cancellation, certificate, Right Owned (SHM)

Humans as social beings in the ownership of land rights often occur cases related to land ownership disputes, for example the Banjarmasin state administrative court decision on the cancellation of state administrative decisions in the form of property rights certificates with case decisions Number: 12/G/2021/PTUN.BJM. dari The case is analyzed into two problem formulations. First, what is the basis for the cancellation of the state administrative decision? and secondly, what is the decision of the panel of judges that underlies the decision to cancel the state administrative decision? the formulation of the problem is taken using a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach so as to produce an answer to the cancellation of the state administrative decision letter in the form of a certificate of ownership with a case decision Number: 12/G/2021/PTUN.BJM which First, it is against the prevailing laws and regulations and general principles of good governance, and secondly, there is legal ambiguity resulting in procedural errors and substance errors. In the future, it can be used as a lesson for the national land agency and the community to be more careful and thorough in buying land that has not been certified, and the Banjarmasin State Administrative Court must remain independent, as stipulated in Article 33 of Law Number 4 of 2004 concerning Powers. Justice.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adwin Tista,(2018),*Penjaminan Ganda Dalam Prespektif Asas Pemisahan Horisontal Hukum Pertanahan Indonesia*,Banjar Baru:Penakita Publisher.
- Agus Wijayanto,(2004),*Masalah dan Sengketa Hak Atas Tanah*,Jakarta: (Pusat Pendidikan dan Latihan BPN).
- Agus Yuda Hernoko,(2014),*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Perjanjian*,Cet.IV, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Aju Putrijanti,(2015),*Kewenangan Obyek Sengketa PTUNSetelah ada UU No.32/2014,Tentang Administtrasi Pemerintahan,MMH 4*.
- Boedi,Harsono,(1999),*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*,Jakarta:Djambatan Boedi.
- Dyah Adriantini Sintha Dewi,(2016),*Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayan Publik*, Magelang: Jl.Ashoka Blok Q7 Perumnas JSP Metro.
- Dyara Radhite Oryza Fea,(2018),*Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*,Yogyakarta:Legality
- Effendy Perangin,(2005),*Hukum Agraria di Indonesia,Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Florianus SP Sangun,2007,*Tata cara Mengurus Sertifikat Tanah*,cetakan Ke-1,Jakarta :Visimedia.
- Hendrik Salmon,*Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Peter Mahmud Marzuki,(2005),*Penelitian Hukum*,Jakarta: Prenada Media.
- R.D.H.Koesoemahatmadja,(1975)*Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Rochmat Sumitro,(1998),*Peradilan Tata Usaha Negara*,Refika Aditama,Bandung.
- S.F.Marbun,(1997),*Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*,Yogyakarta:Liberty
- Sugiono,(2015),*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*,Bandung:Alfabeta
- Urip Santoso,(2007),*Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*,Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Viktor Yaved Neno,(2006),*Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*,Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra, and Luh Putu Suryani, (2021),“Pembatalan SHMAtas Tanah Akibat Cacat Administrasi,” *Jurnal Analogi Hukum*”, Volume 3, No 1 .
- Solechan,(2019), “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance Journal 2*,No 3.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen;
- Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia No Nasional No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;